



PUTUSAN

Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Antoni**
2. Tempat lahir : Bagan Siapi-Api
3. Umur/Tanggal lahir : 50/30 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP Duta Muara Indah, Blok C, No. 32, Rt. 015/005, Kel/Desa. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Alamat Tinggal Perumahan Poris Indah, Jl. Intan 7, Blok D, No. 864 A, Rt. 002/007, Kel/Desa. Cipondoh, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imanuel Maleachi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat hukum bernama Nikodemus Silaban, S.H., M.H dan Natalius Bangun, S.H Para Advokat pada kantor Hukum Nikodemus Silaban & Partenrs (NSP LAWFIRM), ice Business Park, A-10, Jl. BSD Grand Boulevard, Pagedangan, Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antoni, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 Desember 2021 sebesar 20 Kg tambah ongkos kirim ke Cina sebesar Rp. 326.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar Nota tanggal 07 Februari 2022 sebesar 8.040 Gram Hancuran, 9.355 Gram patahan bakpao, 6.740 Gram patahan bakpao, 6.045 gram patahan bakpao, 4.015 Gram patahan bakpao, 14.260 gram kateran, sebesar Rp. 155.189.000,-;
  - 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 April 2022 sebesar 9.115 Gram patahan, 5.190 Gram patahan, 5.770 gram kakian, 6.030 Gram kakian, sebesar Rp. 109.650.000,-;
  - 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 Mei 2022 bahan-bahan wallet sebesar Rp. 53.555.200,-;
  - 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Mei 2022 sebesar 3.679 Gram jenis bahan sebesar Rp. 24.769.900,-;
  - 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Mei 2022 sebesar 6.162 Gram jenis patahan sebesar Rp. 40.053.000,-;
  - 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 Mei 2022 sebesar 4.842 Gram jenis Patahan sebesar Rp. 32.441.400,-;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Mei 2022 sebesar 15.003 Gram jenis hancuran sebesar Rp. 42.008.400,-, 6.438 Gram jenis bersih total sebesar Rp. 12.876.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Mei 2022 sebesar 14.738 Gram dan 13.788 Gram jenis Hancuran sebesar Rp. 41.266.800,- dan Rp. 38.606.400,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 08 Juni 2022 sebesar 1.045 Gram jenis Kronis sebesar Rp. 5.474.500,- , 4.008 Gram jenis Hancuran sebesar Rp. 11.222.400,- dan 12.304 Gram jenis hancuran sebesar Rp. 8.612.800,-; dan
- 1 (satu) buah buku tulis merk Kiky berisi pembukuan sarang burung wallet;

Dikembalikan kepada saksi korban Charles

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat apa yang diuraikan dalam surat tuntutan Penuntut Umum, terdakwa tidak terpenuhi unsur penggelapan karena materi perbuatannya terdakwa merupakan peristiwa perdata sehingga terdakwa memohon agar diputuskan dan dinyatakan perbuatan terdakwa bukan tindak pidana dan dilepaskan terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum serta memohon untuk dilepaskan, dikeluarkan dari tahanan, dipulihkan nama baik terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Antoni, pada tanggal 05 bulan April 2021 s/d tanggal 21 bulan Mei 2022, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 s/d tahun 2022, bertempat di Taman Permata Indah 2 Blok H No.11 Rt. 012 / Rw. 014, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus**

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



**dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 20 Desember 2021, Saksi korban CHARLES selaku pemilik bahan sarang burung wallet bertempat di Taman Permata Indah 2 Blok H No.11 Rt. 012 / Rw. 014, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan Terdakwa selaku pemilik usaha jasa pencucian sarang burung wallet membuat kesepakatan "Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pencucian bahan sarang burung Walet" dimana dalam perjanjian tersebut mengatur apabila sarang burung walet laku terjual maka terdakwa mendapatkan bagian 25% (dua puluh lima persen) dengan terlebih dahulu dipotong operasional yang dikeluarkan oleh Saksi korban CHARLES;
- Bahwa setelah saksi korban dan terdakwa sepakat, pada Tanggal 25 Desember 2021 saksi korban mengirimkan sarang burung walet sebanyak 20 Kg jenis indomie senilai Rp.240.000.000,- kepada terdakwa untuk dilakukan pencucian terlebih dahulu sebelum dijual;
- Bahwa terhadap 20 Kg jenis indomie tersebut telah dibeli oleh pembeli dari China dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 326.000.000 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) dan telah dikirimkan menggunakan jasa pengiriman PT. SUMATERA JAYA TRANSINDO dengan biaya pengiriman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayar oleh Saksi korban CHARLES menggunakan transfer e-banking dari rekening tahapan BCA Nomor : 4080142884 pada tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa pembeli dari Cina tersebut telah melakukan pembayaran yakni sebesar Rp. 177.960.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor : 4081319591 atas nama ANTONI (terdakwa) secara bertahap yakni tanggal 05 April 2022 sebesar Rp. 67.500.000, tanggal 22 april 2022 sebesar Rp. 44.460.000, tanggal 25 Mei sebesar Rp.22.000.000, transfer ke rekening istri terdakwa an saksi ROAINI pada tanggal 07 Juli 2022 sebesar Rp. 22.000.000 dan 09 Agustus 2022 sebesar Rp. 22.000.000, namun saat saksi korban meminta uang hasil penjualannya terdakwa tidak memberikannya dengan alasan telah terdakwa gunakan untuk biaya operasional yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan padahal diketahuinya seluruh bahan sarang walet yang dicuci oleh terdakwa adalah milik saksi korban dan terdakwa juga yang telah membayar biaya jasa pengiriman nya, dan yang menjadi hak terdakwa sesuai kesepakatan adalah hanya sebesar 25 % (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima persen) setelah dipotong biaya pengiriman yang telah dibayar oleh saksi korban;

- Bahwa selain sarang burung walet sebanyak 20 Kg jenis indomie senilai Rp.240.000.000,- tersebut diatas, saksi korban juga telah mengirimkan sarang walet yang dibelinya kepada terdakwa untuk dilakukan pencucian dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Tanggal 07 Februari 2022, sebanyak 8.040 Gram Hancuran, 9.355 Gram patahan bakpao, 6.740 Gram patahan bakpao, 6.045 gram patahan bakpao, 4.015 Gram patahan bakpao, 14.260 gram kateran, senilai Rp. 155.189.000,-
    - 2) Tanggal tanggal 05 April 2022 sebanyak 9.115 Gram patahan, 5.190 Gram patahan, 5.770 gram kakian, 6.030 Gram kakian, senilai Rp. 109.650.000,- ,
    - 3) Tanggal 05 Mei 2022 bahan bahan walet senilai Rp. 53.555.250,-
    - 4) Tanggal 09 Mei 2022 sebanyak 3.679 gram jenis bahan total senilai Rp. 24.769.900,-,
    - 5) Tanggal 09 Mei 2022 sebanyak 6.162 gram jenis patahan senilai Rp. 40.553.000,-,
    - 6) Tanggal 21 Mei 2022 sebanyak 4.842 gram jenis patahan senilai Rp.32.925.600,-,
    - 7) Tanggal 25 Mei 2022 sebanyak 15.003 gram jenis hancuran sebesar Rp.42.008.400,-. Dan 6.438 Gram jenis bersih sebesar Rp. 12.876.000
  - Bahwa setelah menerima sarang burung walet tersebut, terdakwa tidak mencucinya di Perumahan Duta Muara Indah Blok C Nomor 32 RT. 015 RW. 005 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau di Komplek Duta Harapan Indah Blok N No.2 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sesuai kesepakatan, namun terdakwa cuci di Desa Cijedil Kec.Cugenang Keb Cianjur Jawa Barat yang dilakukan oleh saksi JUMYATI bersama teman-temannya, dan setelah sarang burung walet tersebut selesai dicuci saksi JUMYATI menyerahkannya kepada terdakwa lalu tanpa ijin dari Saksi korban CHARLES terdakwa menjualnya dan uang hasil penjualannya tidak terdakwa laporkan dan serahkan ke saksi korban selaku pemiliknya;
  - Bahwa skibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 655.658.500 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputuskan yang pada pokoknya :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima surat dakwaan Penuntut Umum nomor register : PDM-295/Eoh.2/JKT-UTR/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 atas nama terdakwa Antoni sebagai dasar pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana nomor :704/Pid.B/2024/PN.Jkt Utr atas nama terdakwa Antoni dilanjutkan ;
4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi CHARLES.

- Bahwa Saksi adalah korban dari rangkaian perbuatan terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember 2021 sampai bulan Juni 2022, di Taman Permata Indah 2, Blok H, No. 11, Rt. 012/014, Kel/Desa. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ANTONI
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ANTONI sejak tahun 2002, dimana Saksi ketahui Terdakwa ANTONI memiliki usaha jasa pencucian sarang burung wallet, dan pada bulan desember 2021 Saksi bekerjasama dengan Terdakwa ANTONI, dimana Saksi pemilik bahan sarang burung wallet, sedangkan Terdakwa ANTONI yang mengolah atau mencuci bahan sarang burung wallet milik Saksi.
- Bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi berawal sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa ANTONI yang Saksi ketahui memiliki usaha jasa pencucian sarang burung wallet, dan Saksi pemilik bahan sarang burung wallet, dimana dari kesepakatan Saksi bersama Terdakwa ANTONI keuntungan dari penjualan sarang burung wallet yang sudah di cuci dibagi dua, dimana sebelumnya dipotong modal untuk Saksi.
- Pada tanggal 05 Desember 2021 Terdakwa ANTONI meminta sarang burung wallet kepada Saksi sebanyak 20 Kg jenis indomie dengan nilai beli Rp 13.800.000,- /Kg, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 276.000.000,- dan Saksi disuruh kirim 20 kg sarang burung wallet tersebut

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli di Cina dan Saksi disuruh mengirimkan barang tersebut, Saksi menggunakan jasa pengiriman PT. SUMATERA JAYA TRANSINDO dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 50.000.000,-.

- pada tanggal 07 Februari 2022 Saksi mengambil barang sarang burung wallet dari Cirebon Jawa Barat berupa 8.040 Gram Hancuran, 9.355 Gram patahan bakpao, 6.740 Gram patahan bakpao, 6.045 gram patahan bakpao, 4.015 Gram patahan bakpao, 14.260 gram kateran, dan Saksi sudah membayar sebesar Rp. 155.189.000,- (bukti pembayaran terlampir) dan barang-barang tersebut sudah diambil Terdakwa ANTONI untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur, namun setelah barang dicuci dan hasilnya dijual oleh Terdakwa ANTONI namun Terdakwa ANTONI tidak memberikan kepada Saksi hasil penjualannya.
- Pada tanggal 05 April 2022 Saksi mengambil barang dari Cirebon Jawa Barat berupa 9.115 Gram patahan, 5.190 Gram patahan, 5.770 gram kakian, 6.030 Gram kakian, dan Saksi sudah membayar sebesar Rp. 109.650.000,- (bukti pembayarannya menyusul) dan barang-barang tersebut sudah diambil Terdakwa ANTONI untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur, namun setelah barang dicuci dan hasilnya dijual oleh Terdakwa ANTONI namun Terdakwa ANTONI tidak memberikan kepada Saksi hasil penjualannya.
- Selanjutnya terdapat barang bahan sarang burung wallet milik Saksi lainnya yang diambil Terdakwa ANTONI sebelum dicuci yaitu tanggal 05 Mei 2022 total sebesar Rp. 53.555.250,- tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp. 24.769.900,-, tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp. 40.553.000,-, tanggal 21 Mei 2022 sebesar Rp. 32.925.600,-.
- Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa ANTONI mengambil bahan sarang burung wallet di rumah Saksi (saat itu bertemu dengan pegawai Saksi yang bernama Sdr. SIMSIM) barang berupa 46.864 Gram jenis hancuran, 20.520 Gram jenis pasir dan 6.438 Gram jenis bahan bersih dengan total nilai sebesar Rp. 158.499.200,- untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur, dan ternyata Saksi mendapatkan informasi dari pihak pencuci yaitu Sdr. ONGKY dan Sdr. JUMYATI bahwa barang Saksi yang disetorkan Terdakwa ANTONI pada tanggal 26 Mei 2022 berupa 8.854 Gram Hancuran, 11.915 Gram Hancuran, 11.092 Gram Hancuran dan 20.520 Gram Pasir.
- Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa ANTONI mengambil bahan sarang burung wallet di rumah Saksi (saat itu bertemu dengan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Saksi yang bernama Sdr. SIMSIM) barang berupa 14.738 Gram jenis hancuran, 13.788 Gram jenis Hancuran dengan total nilai sebesar Rp. 79.873.200,- untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur, dan ternyata Saksi mendapatkan informasi dari pihak pencuci yaitu Sdr. ONGKY dan Sdr. JUMYATI bahwa barang Saksi yang disetorkan Terdakwa ANTONI pada tanggal 02 Juni 2022 berupa 13.788 Gram Hancuran, 14.738 Gram Hancuran.

- Pada tanggal 08 Juni 2022 Terdakwa ANTONI mengambil bahan sarang burung wallet di rumah Saksi (saat itu bertemu dengan pegawai Saksi yang bernama Sdr. SIMSIM) barang berupa 1.045 Gram jenis Kronis, 8.534 Gram jenis Hancuran, 8.854 Gram jenis hancuran, 5.008 Gram jenis Hancuran, 13.175 Gram jenis Hancuran, 16.100 Gram jenis Hancuran, 3.464 Gram jenis Pasir dan 12.304 Gram jenis Pasir untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur, dimana Terdakwa ANTONI datang ke tempat pencucian tersebut pada tanggal 09 Juni 2022, dan Saksi mendapatkan informasi dari pihak pencuci yaitu Sdr. ONGKY dan Sdr. JUMYATI pada tanggal 18 Juni 2022 bahwa barang milik Saksi tersebut banyak susutnya, dan di tanggal 20 Juni 2022 Saksi mendatangi tempat pencucian sarang burung wallet di daerah Cugenang Cianjur, saat itu Saksi dapati barang Saksi banyak susut.

Sehingga total barang milik Saksi yang tidak dikembalikan Terdakwa ANTONI sebagai berikut :

- a. Nota tanggal 05 Desember 2021 sebesar 20 Kg tambah ongkos kirim ke Cina sebesar Rp. 326.000.000,-
- b. Nota tanggal 07 Februari 2022 sebesar 8.040 Gram Hancuran, 9.355 Gram patahan bakpao, 6.740 Gram patahan bakpao, 6.045 gram patahan bakpao, 4.015 Gram patahan bakpao, 14.260 gram kateran, sebesar Rp. 155.189.000,-
- c. Nota tanggal 05 April 2022 sebesar 9.115 Gram patahan, 5.190 Gram patahan, 5.770 gram kakian, 6.030 Gram kakian, sebesar Rp. 109.650.000,-
- d. Nota tanggal 05 Mei 2022 bahan-bahan wallet sebesar Rp. 53.555.200,-
- e. Nota tanggal 09 Mei 2022 sebesar 3.679 Gram jenis bahan sebesar Rp. 24.769.900,-
- f. Nota tanggal 09 Mei 2022 sebesar 6.162 Gram jenis patahan sebesar Rp. 40.053.000,-

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Nota tanggal 21 Mei 2022 sebesar 4.842 Gram jenis Patahan sebesar Rp. 32.441.400,-
- h. Nota tanggal 25 Mei 2022 sebesar 15.003 Gram jenis hancuran sebesar Rp. 42.008.400,-, 6.438 Gram jenis bersih total sebesar Rp. 12.876.000,-
- i. Nota tanggal 28 Mei 2022 sebesar 14.738 Gram dan 13.788 Gram jenis Hancuran sebesar Rp. 41.266.800,- dan Rp. 38.606.400,-
- j. Nota tanggal 08 Juni 2022 sebesar 1.045 Gram jenis Kronis sebesar Rp. 5.474.500,- , 4.008 Gram jenis Hancuran sebesar Rp. 11.222.400,- dan 12.304 Gram jenis hancuran sebesar Rp. 8.612.800,-

Sehingga total kerugian yang Saksi alami adalah sebesar **Rp. 684.244.350,- (enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).**

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa ANTONI terdapat kerjasama tertulis;
- Bahwa ketentuan apabila Terdakwa ANTONI mengambil barang sarang burung wallet ditempat Saksi terlebih dahulu dilakukan penimbangan.
- Bahwa sebenarnya ketentuannya apabila Terdakwa ANTONI setelah mengambil barang sarang burung wallet di tempat Saksi, setelah sampai di pencucian Cugenang Cianjur seharusnya ditimbang Kembali, namun Terdakwa ANTONI menyuruh Sdr. JUMYATI Alias JUMJUM untuk tidak menimbang dan hanya mengikuti nota dari pengambilan di Saksi.
- Bahwa Saksi memiliki bukti pembelian dan pembayaran dari penjual sebagai berikut.:

1. Untuk Nota tanggal 25 Mei 2022, Nota tanggal 28 Mei 2022, dan Nota tanggal 08 Juni 2022 Saksi beli dari Sdr. JOHAN dan sudah Saksi bayar sebagai berikut:

- a. Tanggal 20 Mei 2022, transfer dari rekening BCA nomor 7630377115 atas nama CHARLES sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Tanggal 20 Mei 2022, transfer dari rekening BCA nomor 7630064095 atas nama CHARLES sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Tanggal 07 Juni 2022, transfer dari rekening BCA nomor 7630377115 atas nama CHARLES sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d. Tanggal 07 Juni 2022, transfer dari rekening BCA nomor 7630377115 atas nama CHARLES sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 14 Juni 2022, transfer dari rekening BCA nomor 7630377115 atas nama CHARLES sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - f. Tanggal 27 Juni 2022, transfer dari rekening BCA nomor 7630377115 atas nama CHARLES sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
  - g. Tanggal 11 Juli 2022, transfer dari rekening BCA nomor 7630377115 atas nama CHARLES sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
  - h. Tanggal 19 Juli 2022, transfer dari rekening BCA nomor 7630377115 atas nama CHARLES sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - i. Tanggal 02 Agustus 2022, transfer dari rekening BCA nomor 7630377115 atas nama CHARLES sebesar Rp. 131.046.100,- (seratus tiga puluh satu juta empat puluh enam ribu seratus rupiah);
2. Untuk Nota tanggal 05 Desember 2021 barang tersebut Saksi beli dari Sdr. SALIM alias AHUI dan Sdr. EDI Alias CINA sebagai berikut:
- a. Tanggal 28 Januari 2022, transfer dari rekening BCA nomor 7630377115 atas nama CHARLES sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
  - b. Tanggal 07 Desember 2021, transfer dari rekening BCA nomor 4080142884 atas nama HARTONO (adik Saksi) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - c. Tanggal 08 Desember 2021, transfer dari rekening BCA nomor 4080142884 atas nama HARTONO (adik Saksi) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - d. Tanggal 20 Desember 2021, transfer dari rekening BCA nomor 4080142884 atas nama HARTONO (adik Saksi) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Untuk Nota tanggal 05 Mei 2022, tersebut adalah barang-barang kumpulan milik Saksi sehingga tidak ada bukti pembelian atau pembayaran;
4. Untuk Nota tanggal 09 Mei 2022, Nota tanggal 09 Mei 2022 dan Nota tanggal 21 Mei 2022 Saksi beli lewat Sdr. KIKI, sebagai berikut:
- a. Tanggal 09 Mei 2022, transfer dari rekening BCA nomor 4080142884 atas nama HARTONO (adik Saksi) sebesar Rp. 24.769.900,- (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ratus rupiah);
  - b. Tanggal 09 Mei 2022, transfer dari rekening BCA nomor 7630377115 atas nama CHARLES sebesar Rp. 40.053.000,- (empat puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 25 Mei 2022, transfer dari rekening BCA nomor 7630377115 atas nama CHARLES sebesar Rp. 32.441.400,- (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah);
5. Untuk Nota tanggal 07 Februari 2022, Saksi beli dari Sdr. FRANGKY LINGGA SUSANTO Alias SANTO sebagai berikut:
  - a. Tanggal 07 Februari 2022, transfer dari rekening BCA nomor 7630064095 atas nama CHARLES sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
  - b. Tanggal 07 Februari 2022, transfer dari rekening BCA nomor 7630377115 atas nama CHARLES sebesar Rp. 92.189.000,- (sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
6. Untuk Nota tanggal 05 April 2022, Saksi beli dari Sdr. FRANGKY LINGGA SUSANTO Alias SANTO,

- Bahwa Nota Pada tanggal 25 Mei 2022 barang berupa 46.864 Gram jenis hancuran, 20.520 Gram jenis pasir dan 6.438 Gram jenis bahan bersih dengan total nilai sebesar Rp. 158.499.200,- dimana setelah Saksi lihat pada CCTV di pencucian Cugenang Cianjur barang-barang Saksi sebelum dicuci sudah menyusut terlihat dari bentuk muatan antara di Cugenang Cianjur dengan CCTV rumah Saksi.

Selanjutnya pada Nota tanggal 28 Mei 2022 barang berupa 14.738 Gram jenis hancuran, 13.788 Gram jenis Hancuran dengan total nilai sebesar Rp. 79.873.200,-.

**Terhadap Nota tanggal 25 Mei 2022 dan Nota tanggal 28 Mei 2022, barang-barang setelah dilakukan pencucian dengan hasil pencucian,** Terdakwa ANTONI sudah mengembalikan barang kepada Saksi pada tanggal 06 Juni 2022 berupa hancuran bersih sebesar 24.451 gram, tanggal 08 Juni 2022 berupa hancuran bersih sebesar 7.130 Gram, pada tanggal 16 Juni 2022 berupa hancuran bersih sebesar 11.620 Gram, dimana barang -barang tersebut sudah Saksi lakukan penjualan dengan total penjualan sebesar Rp. 205.225.800,-. Selanjutnya berdasarkan Nota tanggal 08 Juni 2022 Terdakwa ANTONI mengambil bahan sarang burung wallet dirumah Saksi (saat itu bertemu dengan pegawai Saksi yang bernama Sdr. SIMSIM) barang berupa 1.045 Gram jenis Kronis, 8.534 Gram jenis Hancuran, 8.854 Gram jenis hancuran, 5.008 Gram jenis Hancuran, 13.175 Gram jenis Hancuran, 16.100 Gram jenis Hancuran, 3.464 Gram jenis Pasir dan 12.304 Gram jenis Pasir untuk dilakukan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



pencucian di daerah Cugenang Cianjur, dimana Terdakwa ANTONI datang ke tempat pencucian tersebut pada tanggal 09 Juni 2022, dan Saksi mendapatkan informasi dari pihak pencuci yaitu Sdr. ONGKY dan Sdr. JUMYATI pada tanggal 18 Juni 2022 bahwa barang milik Saksi tersebut banyak susutnya, dan di tanggal 20 Juni 2022 Saksi mendatangi tempat pencucian sarang burung wallet di daerah Cugenang Cianjur, saat itu Saksi dapati barang berupa 1.045 Gram jenis Kronis (barang tidak ada/hilang), 8.534 Gram jenis Hancuran, 8.854 Gram jenis hancuran, 5.008 Gram jenis Hancuran (tinggal 1 Kg barang ada di Saksi), 13.175 Gram jenis Hancuran, 16.100 Gram jenis Hancuran, 3.464 Gram jenis Pasir (barang tidak ada/hilang) dan 12.304 Gram jenis Pasir (Barang tidak ada/hilang) dan barang lainnya berhasil Saksi ambil, sehingga kerugian Saksi terkait barang yang hilang sebesar **Rp. 27.984.600,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).**

Selanjutnya berdasarkan Nota tanggal 05 Desember 2021 Terdakwa ANTONI meminta sarang burung wallet kepada Saksi sebanyak 20 Kg jenis indomie, barang tersebut Saksi beli dengan harga seluruhnya sebesar **Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)** dimana Saksi sama sekali tidak menerima pembayaran dari Terdakwa ANTONI.

Selanjutnya terdapat barang bahan sarang burung wallet milik Saksi lainnya yang diambil Terdakwa ANTONI sebelum dicuci yaitu tanggal 05 Mei 2022 total sebesar Rp. 53.555.250,- tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp. 24.769.900,-, tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp. 40.553.000,-, tanggal 21 Mei 2022 sebesar Rp. 32.925.600,-. Barang-barang tersebut setelah dicuci kemudian dijual oleh Terdakwa ANTONI namun uang hasil penjualannya diambil oleh Terdakwa ANTONI sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar **Rp. 151.803.750,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).**

Selanjutnya Untuk Nota tanggal 07 Februari 2022, sebesar 8.040 Gram Hancuran, 9.355 Gram patahan bakpao, 6.740 Gram patahan bakpao, 6.045 gram patahan bakpao, 4.015 Gram patahan bakpao, 14.260 gram kateran, sebesar Rp. 155.189.000,- dan Nota tanggal 05 April 2022 sebesar 9.115 Gram patahan, 5.190 Gram patahan, 5.770 gram kakian, 6.030 Gram kakian, sebesar Rp. 109.650.000,-, dimana barang tersebut setelah dilakukan pencucian langsung dijual oleh Terdakwa ANTONI dan hasil penjualannya tidak diserahkan kepada Saksi sehingga kerugian Saksi



sebesar **Rp. 264.456.000,-** (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Sehingga total kerugian Saksi sebesar **Rp. 684.244.350,-** (enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan sebagian menyalahkan.

## 2. Saksi JUMYATI Alias JUJUM.

- Bahwa Saksi bekerja di tempat pencucian bahan sarang burung wallet di Kampung Pos Cugenang, Desa. Cijedil, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat milik Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI.
- Dimana tugas pekerjaan Saksi adalah melakukan penimbangan barang datang, melakukan pengolahan dan pencucian bahan sarang burung wallet, melakukan pencetakan sarang burung wallet setelah dilakukan pencucian, mengirimkan sarang burung wallet, melakukan sortir jenis barang dan penimbangan barang.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. CHARLES yang Saksi kenal KO ATAI adalah hanya rekan kerja saja dimana Saksi bekerja ditempat Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI dan Saksi dengan Sdr. CHARLES tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI Saksi merupakan karyawannya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. CHARLES sejak tahun sekitar 2021 dimana sepengetahuan Saksi Sdr. CHARLES memiliki usaha pencucian sarang burung wallet yang bekerjasama dengan Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI.
- Sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI sejak tahun 2016, sejak Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI menyewa rumah untuk dijadikan tempat pencucian bahan sarang burung wallet di Kampung Pos Cugenang, Desa. Cijedil, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI mengambil barang berupa sarang burung wallet milik Sdr. CHARLES untuk dilakukan pencucian di Kampung Pos Cugenang, Desa. Cijedil, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat tempat Saksi kerja, ternyata barang yang diambil Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI di rumah Sdr. CHARLES sudah berkurang saat ditempat cuci didaerah cianjur. Dimana terdapat bahan sebanyak 5008 gram jenis hancuran menurut Sdr. CHARLES Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KO ATAI saat diambil hilang sebanyak 4 Kg, namun menurut Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI sebelum dibawa ke Kampung Pos Cugenang, Desa. Cijedil, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat barang tersebut dipisahkan antara hancuran halus dan hancuran agak kasar dipisahkan, dan sisa barangnya berada di rumah Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat kerjasama tertulis antara Sdr. CHARLES Alias KO ATAI dengan Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menyediakan bahan sarang burung wallet yang akan dilakukan pencucian di Kampung Pos Cugenang, Desa. Cijedil, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat tersebut.
- Bahwa yang Saksi ketahui tempat pencucian sarang burung wallet yang dilakukan Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI di Kampung Pos Cugenang, Desa. Cijedil, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat.
- Bahwa karyawan yang melakukan pengolahan dan pencucian bagan sarang burung wallet di Kampung Pos Cugenang, Desa. Cijedil, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat adalah Saksi, Sdr. ILHAM, Sdri. LALA, Sdri. NIAR, Sdri. GITA, Sdri. FITRI, Sdri. NUR dan Sdri. FIDA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian keuntungan antara Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI dengan Sdr. CHARLES.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI dengan Sdr. CHARLES.
- Bahwa sesuai dengan nota tersebut barang-barang sarang burung wallet dibawa oleh Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI untuk dilakukan pencucian di pencucian Cugenang Cianjur, dimana barang-barang tersebut sudah dilakukan pencucian dan sudah diambil oleh Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI, namun untuk penjualannya Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa sesuai dengan nota tersebut barang-barang sarang burung wallet dibawa oleh Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI untuk dilakukan pencucian di pencucian Cugenang Cianjur, dimana barang-barang tersebut sudah dilakukan pencucian dan sudah diambil oleh Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI, namun untuk penjualannya Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa sesuai dengan nota tersebut barang-barang sarang burung wallet dibawa oleh Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI untuk dilakukan pencucian di pencucian Cugenang Cianjur, dimana barang-barang tersebut

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan pencucian dan sudah diambil oleh Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI, namun untuk penjualannya Saksi tidak mengetahui.

- Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI mengambil bahan sarang burung wallet dirumah Sdr. CHARLES barang berupa 46.864 Gram jenis hancuran, 20.520 Gram jenis pasir dan 6.438 Gram jenis bahan bersih dengan total nilai sebesar Rp. 158.499.200,- untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur.
- Dan Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI sampai di tempat pencucian Cugenang Cianjur tersebut pada tanggal 26 Mei 2022, dimana sesampainya disana barang tidak langsung Saksi lakukan penimbangan, pada pagi harinya dimana dari bahan hancuran tersebut dilakukan pengambilan contoh dari masing-masing plastik sebanyak 5Kg untuk dilakukan pengolahan terlebih dahulu, dimana setiap melakukan pengolahan ditimbang terlebih dahulu (data berada pada Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI).
- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI mengambil bahan sarang burung wallet dirumah Sdr. CHARLES barang berupa 14.738 Gram jenis hancuran, 13.788 Gram jenis Hancuran dengan total nilai sebesar Rp. 79.873.200,- untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur, dan Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI sampai di pencucian Cugenang Cianjur pada tanggal 02 juni 2022, dimana barang tersebut diterima Saksi sesuai total timbangan awal atas perintah dari Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI tanpa dilakukan penimbangan ulang.
- Bahwa benar pada tanggal 08 Juni 2022 Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI mengambil bahan sarang burung wallet dirumah Sdr. CHARLES barang berupa 1.045 Gram jenis Kronis, 8.534 Gram jenis Hancuran, 8.854 Gram jenis hancuran, 5.008 Gram jenis Hancuran, 13.175 Gram jenis Hancuran, 16.100 Gram jenis Hancuran, 3.464 Gram jenis Pasir dan 12.304 Gram jenis Pasir untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur, barang tersebut sampai di pencucian Cugenang Cianjur pada tanggal 08 Juni 2022 sekitar malam hari dan tidak dilakukan penimbangan oleh Saksi.
- Pada 15 Juni 2022 Sdr. CHARLES Alias KO ATAI datang ke pencucian Kampung Pos Cugenang, Desa. Cijedil, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat untuk mengambil barang tersebut, namun barang berupa hancuran sebayak 5008 Gram hanya ada 1Kg.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Saksi sebesar Rp. 3.800.000,- dan yang membayar gaji Saksi adalah Terdakwa ANTONI Alias KO ANDI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Sdr. CHARLES tersebut.
- Atas keterangan saksi terdakwa sebagian membenarkan.

### 3. Saksi SIM SIM.

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam kasus penggelapan yang dilakukan terdakwa ANTONI
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember 2021 sampai bulan Juni 2022, di Taman Permata Indah 2, Blok H, No. 11, Rt. 012/014, Kel/Desa. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, yang menjadi korban adalah Sdr. CHARLES, dan untuk Terlapornya adalah Terdakwa ANTONI.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. CHARLES adalah Saksi merupakan karyawan Sdr. CHARLES dan Saksi dengan Sdr. CHARLES tidak memiliki hubungan keluarga, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ANTONI.
- Sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa ANTONI sejak tahun 2021, sejak Sdr. CHARLES dan Terdakwa ANTONI melakukan Kerjasama pencucian dan penjualan sarang burung wallet.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa ANTONI mengambil barang berupa sarang burung wallet milik Sdr. CHARLES untuk dilakukan pencucian di daerah cianjur, ternyata barang yang diambil Terdakwa ANTONI di rumah Sdr. CHARLES sudah berkurang saat ditempat cuci di daerah cianjur. Dan pengambilan barang tersebut terjadi tidak hanya sekali melainkan berulang kali, dan ternyata setelah dicocokkan pembukuan timbangan pada saat dirumah Sdr. CHARLES dengan timbangan ditempat cuci sebelum dilakukan pencucian sudah berubah, dimana Saksi yang melakukan penimbangan di rumah Sdr. CHARLES.
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Sdr. CHARLES dengan Terdakwa ANTONI terdapat kerjasama tertulis, namun Saksi tidak mengetahui saat ini surat kerjasamanya tersebut berada dimana.
- Bahwa kerugian yang Sdr. CHARLES alami adalah sebesar **Rp. 684.244.350,- (enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah)**
- Bahwa terkait terdapat pembeli dari pihak cina tersebut Saksi mengetahui karena Saksi yang melakukan pengemasan barang, dan saat

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



itu barang dikirimkan melalui ekspedisi yang datang ke Taman Permata Indah 2, Blok H, No. 11, Rt. 012/014, Kel/Desa. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, saat itu Saksi yang melakukan penimbangan Kembali sebesar 20 Kg dengan harga Rp. 13.800.000,-/Kg total sebesar Rp. 276.000.000,-, dan Saksi mengetahui Sdr. CHARLES melakukan pembayaran ke pihak ekspedisi yaitu PT. SUMATERA JAYA TRANSINDO sebesar Rp. 50.000.000,-, namun Saksi tidak mengetahui apakah pihak cina sudah melakukan pembayaran ke Terdakwa ANTONI.

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat Sdr. CHARLES mempercayai Terdakwa ANTONI sehingga memberikan barang sarang burung wallet tersebut karena Sdr. CHARLES dengan Terdakwa ANTONI sudah kenal lama.

Pada tanggal 05 Desember 2021 Terdakwa ANTONI meminta sarang burung wallet kepada Sdr. CHARLES sebanyak 20 Kg jenis indomie dengan nilai beli Rp 13.800.000,- /Kg, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 276.000.000,- dan Sdr. CHARLES disuruh kirim 20 kg sarang burung wallet tersebut kepada pembeli di Cina dan Sdr. CHARLES disuruh mengirimkan barang tersebut, Sdr. CHARLES menggunakan jasa pengiriman PT. SUMATERA JAYA TRANSINDO dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 50.000.000,- .

Selanjutnya terdapat barang bahan sarang burung wallet milik Sdr. CHARLES lainnya yang diambil Terdakwa ANTONI sebelum dicuci yaitu tanggal 05 Mei 2022 total sebesar Rp. 53.555.250,- tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp. 24.769.900,-, tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp. 40.553.000,-, tanggal 21 Mei 2022 sebesar Rp. 32.925.600,-.

Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa ANTONI mengambil bahan sarang burung wallet di rumah Sdr. CHARLES (saat itu bertemu dengan Saksi) barang berupa 46.864 Gram jenis hancuran, 20.520 Gram jenis pasir dan 6.438 Gram jenis bahan bersih dengan total nilai sebesar Rp. 158.499.200,- untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur, dan ternyata Sdr. CHARLES mendapatkan informasi dari pihak pencuci yaitu Sdr. ONGKY dan Sdr. JUMYATI bahwa barang Sdr. CHARLES yang disetorkan Terdakwa ANTONI pada tanggal 26 Mei 2022 berupa 8.854 Gram Hancuran, 11.915 Gram Hancuran, 11.092 Gram Hancuran dan 20.520 Garam Pasir.



Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa ANTONI mengambil bahan sarang burung wallet dirumah Sdr. CHARLES (saat itu bertemu dengan Saksi) barang berupa 14.738 Gram jenis hancuran, 13.788 Gram jenis Hancuran dengan total nilai sebesar Rp. 79.873.200,- untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur, dan ternyata Sdr. CHARLES mendapatkan informasi dari pihak pencuci yaitu Sdr. ONGKY dan Sdr. JUMYATI bahwa barang Saksi yang disetorkan Terdakwa ANTONI pada tanggal 02 Juni 2022 berupa 13.788 Gram Hancuran, 14.738 Gram Hancuran.

Selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2022 Terdakwa ANTONI mengambil bahan sarang burung wallet dirumah Sdr. CHARLES (saat itu bertemu dengan Saksi) barang berupa 1.045 Gram jenis Kronis, 8.534 Gram jenis Hancuran, 8.854 Gram jenis hancuran, 5.008 Gram jenis Hancuran, 13.175 Gram jenis Hancuran, 16.100 Gram jenis Hancuran, 3.464 Gram jenis Pasir dan 12.304 Gram jenis Pasir untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur;

dimana Terdakwa ANTONI datang ke tempat pencucian tersebut pada tanggal 09 Juni 2022, dan Sdr. CHARLES mendapatkan informasi dari pihak pencuci yaitu Sdr. ONGKY dan Sdr. JUMYATI pada tanggal 18 Juni 2022 bahwa barang milik Sdr. CHARLES tersebut banyak susutnya, dan di tanggal 20 Juni 2022 Sdr. CHARLES mendatangi tempat pencucian sarang burung wallet di daerah Cugenang Cianjur, saat itu Sdr. CHARLES dapati barang Sdr. CHARLES banyak susut. Sehingga total barang milik Sdr. CHARLES yang tidak dikembalikan Terdakwa ANTONI sebagai berikut :

1. Nota tanggal 25 Mei 2022 sebesar 15.003 Gram jenis hancuran dan 6.438 Gram jenis bersih
  2. Nota tanggal 28 Mei 2022 sebesar 14.738 Gram dan 13.788 Gram jenis Hancuran
  3. Nota tanggal 08 Juni 2022 sebesar 1.045 Gram jenis Kronis, 4.008 Gram jenis Hancuran dan 12.304 Gram jenis hancuran
  4. Nota tanggal 05 Desember 2021 sebesar 20 Kg tambah ongkos kirim ke Cina sebesar Rp. 326.000.000,-
  5. Nota tanggal 05 Mei 2022 bahan-bahan wallet sebesar Rp. 53.555.200,-
  6. Nota tanggal 09 Mei 2022 sebesar 3.679 Gram jenis bahan
  7. Nota tanggal 09 Mei 2022 sebesar 6.162 Gram jenis patahan
  8. Nota tanggal 21 Mei 2022 sebesar 4.842 Gram jenis Patahan
- Atas keterangan saksi terdakwa sebagian membenarkan.



4. Saksi SALIM Alias AHUI, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi berwirausaha dalam bidang cuci sarang burung wallet, dan jual beli sarang burung wallet dimana wirausaha Saksi tersebut usaha di rumah.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Charles, yang Saksi kenal ATAI adalah hanya jual beli sarang burung wallet saja dan Saksi dengan Charles, tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa yang Saksi Kenal dengan sebutan ALI atau LIA dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi kenal dengan Charles, sejak kecil dimana kami sama-sama satu kampung.
- Sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2017, dimana yang Saksi ketahui Terdakwa berwirausaha dibidang sarang burung wallet.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa barang yang Charles, beli dari Saksi dijual oleh Terdakwa ke pihak cina, namun uang pembayarannya tidak diberikan kepada Charles,.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat kerjasama tertulis antara Charles, dengan Terdakwa, dimana yang Saksi ketahui terdapat Kerjasama antara Charles, dengan Terdakwa dalam hal pencucian sarang burung wallet, dimana Terdakwa yang melakukan pencucian sedangkan Charles, selaku pemilik sarang burung wallet.
- Bahwa yang menyediakan sarang burung wallet tersebut adalah Charles,.
- Bahwa yang Saksi ketahui tempat pencucian sarang burung wallet yang dilakukan Terdakwa di Kampung Pos Cugenang, Desa. Cijedil, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat.
- Bahwa Charles, membeli sarang burung wallet milik Saksi tersebut pada tanggal 5 Desember 2021 sebanyak 6.500 gram jenis indomie dengan harga per kilo sebesar Rp. 13.000.000,- sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 84.500.000,-, dimana Charles, membayar barang Saksi tersebut dengan cara transfer ke rekening Saksi pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp. 80.000.000,- saja karena sebelumnya Saksi pernah punya hutang kepada Charles,.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah melakukan pembayaran, dimana Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa pembeli dari cina tersebut telah kabur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan pembagian keuntungan antara Terdakwa Antoni Alias Ali Alias Lia dengan Charles, terkait barang tersebut.
- Atas pembacaan keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah berwirausaha pengolahan sarang burung wallet selama sekitar 20 tahun, dimana awalnya Terdakwa melakukan pengolahan sarang burung wallet sendiri, bidang pekerjaan Terdakwa adalah pengolahan dan pencucian bahan sarang burung wallet.
- Bahwa pada awalnya tempat Terdakwa melakukan pengolahan dan pencucian bahan sarang burung wallet tersebut berdomisili Kampung Pos Cugenang, Desa. Cijedil, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat (sewa) dan di Duta Muara Indah, Blok C, No. 32, Rt. 015/005, Kel/Desa. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara (milik sendiri), dimana saat ini pengolahan sarang burung wallet milik Terdakwa sudah tutup.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Charles, sekitar tahun 2017 dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Terdakwa dengan Charles memiliki hubungan pekerjaan dimana pekerjaan yang Terdakwa lakukan dengan Charles yaitu pengolahan dan pencucian bahan sarang burung wallet.
- Bahwa antara Terdakwa dengan Charles dalam pekerjaan pencucian sarang burung walet pernah dibuatkan Surat perjanjian (Memorandum of agreement) pada tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak pertama dan Charles, selaku pihak kedua, yang disaksikan oleh Alex Sutiono Paiman dan Lukmanul Hakim.
- Bahwa dalam perjanjian ada pembagian keuntungan antara Terdakwa dengan Charles, adalah Terdakwa mendapatkan 25 %, Charles mendapat 25 % dan pihak ketiga yang memiliki bahan sarang burung wallet sebesar 50 %, setelah bahan sarang burung wallet terjual.
- Bahwa yang sebenarnya adalah Charles, memiliki sarang burung wallet jenis indomie sebesar 20 Kg (milik KK Charles dan temannya) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli, dan Terdakwa

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa terdapat pembeli dari negara cina (Mr. Chua) dan sepakat dengan Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 13.800.000,- per kilogram.

- Bahwa selanjutnya barang tersebut dikirim melalui ekspedisi oleh Charles, dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 2.500.000,-/ kg yang dibayar oleh Charles,.
- Bahwa pembeli dari Cina yaitu Chua sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sekitar Rp. 160.000.000,- secara bertahap ke rekening Bank BCA nomor rekening 4081319591, dan pembayaran dari Chua mengalami kendala dibulan September 2022 ini karena komonikasi Terdakwa tidak diterima.
- Bahwa pembeli dari cina tersebut yaitu Mr. Chua dengan nomor telephone +85295611462 dan 08615980077775.
- Bahwa terkait dengan pembayaran yang dilakukan Chua kepada Terdakwa tersebut sekitar Rp. 160.000.000,- (serratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Charles
- Bahwa kesepakatan awal antara Terdakwa dengan Charles, adalah setelah barang terjual dipotong pembelian barang dan sisanya kami bagi dua, Terdakwa 50 % dan Charles, 50 %.
- Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa mengambil bahan sarang burung wallet dirumah Charles, (saat itu bertemu dengan pegawai Charles, yang bernama Sdr. Sim sim) barang berupa 46.864 Gram jenis hancuran, 20.520 gram jenis pasir dan 6.438 Gram jenis bahan bersih dengan total nilai sebesar Rp. 158.499.200,- untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur.
- Bahwa Terdakwa sampai di tempat pencucian Cugenang Cianjur tersebut pada tanggal 26 Mei 2022, dimana sesampainya disana barang dilakukan penimbangan kembali oleh saksi Jumyati dan sesuai tertera pada pembukuan Jumyati, sarang burung wallet tersebut sudah dilakukan pencucian, dimana sarang burung wallet tersebut setelah dicuci Terdakwa antarkan kepada Charles, untuk dijual dan hasil penjualannya belum dilakukan pembagian.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa mengambil bahan sarang burung wallet dirumah Charles, (saat itu bertemu dengan pegawai Charles, yang bernama saksi Sim Sim) barang berupa 14.738 Gram jenis hancuran, 13.788 Gram jenis Hancuran dengan total nilai sebesar Rp. 79.873.200,- untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur, dan Terdakwa sampai di pencucian Cugenang Cianjur pada tanggal 02 juni 2022,

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa barang pada tanggal 25 Mei 2022 dan tanggal 28 Mei 2022 sudah dilakukan pencucian dengan hasil bersih 55.546 Gram dan sudah dilakukan pengambilan oleh Charles dan barang tersebut sudah dilakukan penjualan Charles dimana Terdakwa belum mendapatkan pembagian hasil dari penjualan tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 08 Juni 2022 Terdakwa mengambil bahan sarang burung wallet di rumah Charles, (saat itu bertemu dengan pegawai Charles, yang bernama saksi Sim Sim) barang berupa 1.045 Gram jenis Kronis, 8.534 Gram jenis Hancuran, 8.854 Gram jenis hancuran, 5.008 Gram jenis Hancuran, 13.175 Gram jenis Hancuran, 16.100 Gram jenis Hancuran, 3.464 Gram jenis Pasir dan 12.304 Gram jenis Pasir untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur, barang tersebut sampai di pencucian Cugenang Cianjur pada tanggal 08 Juni 2022 sekitar malam hari dan tidak dilakukan penimbangan oleh saksi Jumyati.
- Bahwa pada 15 Juni 2022 Charles, menghubungi Terdakwa dan telah mengambil barang-barang tersebut dipencucian Cugenang Cianjur saat itu bertemu dengan saksi Jumyati. Dimana terdapat barang berupa 1.045 Gram jenis kronis dan 12.304 gram jenis hancuran setelah itu dilakukan pencucian dan dijual lalu hasil penjualan walet yang terdakwa lakukan tersebut untuk membayar karyawan dan biaya pembelian sarang burung wallet, serta untuk operasional ke pencucian di daerah Cugenang Cianjur dan Charles, mengetahui penggunaan uang tersebut.
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan sarang burung wallet ke Cina kepada Charles, senilai kurang lebih Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) karena Terdakwa belum mendapatkan seluruhnya uang hasil penjualan dimana total penjualannya tersebut kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa karena Terdakwa belum mendapatkan pelunasan dari pihak Cina sesuai perjanjian harus sudah lunas baru ada pembagian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 Desember 2021 sebesar 20 Kg tambah ongkos kirim ke Cina sebesar Rp. 326.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 07 Februari 2022 sebesar 8.040 Gram Hancuran, 9.355 Gram patahan bakpao, 6.740 Gram patahan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakpao, 6.045 gram patahan bakpao, 4.015 Gram patahan bakpao, 14.260 gram kateran, sebesar Rp. 155.189.000,-;

- 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 April 2022 sebesar 9.115 Gram patahan, 5.190 Gram patahan, 5.770 gram kakian, 6.030 Gram kakian, sebesar Rp. 109.650.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 Mei 2022 bahan-bahan wallet sebesar Rp. 53.555.200,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Mei 2022 sebesar 3.679 Gram jenis bahan sebesar Rp. 24.769.900,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Mei 2022 sebesar 6.162 Gram jenis patahan sebesar Rp. 40.053.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 Mei 2022 sebesar 4.842 Gram jenis Patahan sebesar Rp. 32.441.400,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Mei 2022 sebesar 15.003 Gram jenis hancuran sebesar Rp. 42.008.400,-, 6.438 Gram jenis bersih total sebesar Rp. 12.876.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Mei 2022 sebesar 14.738 Gram dan 13.788 Gram jenis Hancuran sebesar Rp. 41.266.800,- dan Rp. 38.606.400,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 08 Juni 2022 sebesar 1.045 Gram jenis Kronis sebesar Rp. 5.474.500,- , 4.008 Gram jenis Hancuran sebesar Rp. 11.222.400,- dan 12.304 Gram jenis hancuran sebesar Rp. 8.612.800,-; dan
- 1 (satu) buah buku tulis merk Kiky berisi pembukuan sarang burung wallet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah berwirausaha pengolahan sarang burung wallet selama sekitar 20 tahun, dimana awalnya Terdakwa melakukan pengolahan sarang burung wallet sendiri, bidang pekerjaan Terdakwa adalah pengolahan dan pencucian bahan sarang burung wallet.
- Bahwa pada awalnya tempat Terdakwa melakukan pengolahan dan pencucian bahan sarang burung wallet tersebut berdomisili Kampung Pos Cugenang, Desa. Cijedil, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat (sewa) dan di Duta Muara Indah, Blok C, No. 32, Rt. 015/005, Kel/Desa. Kapuk

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara (milik sendiri), dimana saat ini pengolahan sarang burung wallet milik Terdakwa sudah tutup.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Charles, sekitar tahun 2017 dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Terdakwa dengan Charles memiliki hubungan pekerjaan dimana pekerjaan yang Terdakwa lakukan dengan Charles yaitu pengolahan dan pencucian bahan sarang burung wallet.
- Bahwa antara Terdakwa dengan Charles dalam pekerjaan pencucian sarang burung walet pernah dibuatkan Surat perjanjian (Memorandum of agreement) pada tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak pertama dan Charles, selaku pihak kedua, yang disaksikan oleh Alex Sutiono Paiman dan Lukmanul Hakim.
- Bahwa dalam perjanjian ada pembagian keuntungan antara Terdakwa dengan Charles, adalah Terdakwa mendapatkan 25 %, Charles mendapat 25 % dan pihak ketiga yang memiliki bahan sarang burung wallet sebesar 50 %, setelah bahan sarang burung wallet terjual.
- Bahwa yang sebenarnya adalah Charles, memiliki sarang burung wallet jenis indomie sebesar 20 Kg (milik KK Charles dan temannya) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli, dan Terdakwa mengatakan bahwa terdapat pembeli dari negara cina (Mr. Chua) dan sepakat dengan Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 13.800.000,- per kilogram.
- Bahwa selanjutnya barang tersebut dikirim melalui ekspedisi oleh Charles, dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 2.500.000,-/ kg yang dibayar oleh Charles,.
- Bahwa pembeli dari Cina yaitu Chua sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sekitar Rp. 160.000.000,- secara bertahap ke rekening Bank BCA nomor rekening 4081319591, dan pembayaran dari Chua mengalami kendala dibulan September 2022 ini karena komonikasi Terdakwa tidak diterima.
- Bahwa pembeli dari cina tersebut yaitu Mr. Chua dengan nomor telephone +85295611462 dan 08615980077775.
- Bahwa terkait dengan pembayaran yang dilakukan Chua kepada Terdakwa tersebut sekitar Rp. 160.000.000,- (serratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Charles
- Bahwa kesepakatan awal antara Terdakwa dengan Charles, adalah setelah barang terjual dipotong pembelian barang dan sisanya kami bagi dua, Terdakwa 50 % dan Charles, 50 %.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa mengambil bahan sarang burung wallet dirumah Charles, (saat itu bertemu dengan pegawai Charles, yang bernama Sdr. Sim sim) barang berupa 46.864 Gram jenis hancuran, 20.520 gram jenis pasir dan 6.438 Gram jenis bahan bersih dengan total nilai sebesar Rp. 158.499.200,- untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur.
- Bahwa Terdakwa sampai di tempat pencucian Cugenang Cianjur tersebut pada tanggal 26 Mei 2022, dimana sesampainya disana barang dilakukan penimbangan kembali oleh saksi Jумыati dan sesuai tertera pada pembukuan Jумыati, sarang burung wallet tersebut sudah dilakukan pencucian, dimana sarang burung wallet tersebut setelah dicuci Terdakwa antarkan kepada Charles, untuk dijual dan hasil penjualannya belum dilakukan pembagian.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa mengambil bahan sarang burung wallet dirumah Charles, (saat itu bertemu dengan pegawai Charles, yang bernama saksi Sim Sim) barang berupa 14.738 Gram jenis hancuran, 13.788 Gram jenis Hancuran dengan total nilai sebesar Rp. 79.873.200,- untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur, dan Terdakwa sampai di pencucian Cugenang Cianjur pada tanggal 02 juni 2022,
- Bahwa Terdakwa barang pada tanggal 25 Mei 2022 dan tanggal 28 Mei 2022 sudah dilakukan pencucian dengan hasil bersih 55.546 Gram dan sudah dilakukan pengambilan oleh Charles dan barang tersebut sudah dilakukan penjualan Charles dimana Terdakwa belum mendapatkan pembagian hasil dari penjualan tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 08 Juni 2022 Terdakwa mengambil bahan sarang burung wallet dirumah Charles, (saat itu bertemu dengan pegawai Charles, yang bernama saksi Sim Sim) barang berupa 1.045 Gram jenis Kronis, 8.534 Gram jenis Hancuran, 8.854 Gram jenis hancuran, 5.008 Gram jenis Hancuran, 13.175 Gram jenis Hancuran, 16.100 Gram jenis Hancuran, 3.464 Gram jenis Pasir dan 12.304 Gram jenis Pasir untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur, barang tersebut sampai di pencucian Cugenang Cianjur pada tanggal 08 Juni 2022 sekitar malam hari dan tidak dilakukan penimbangan oleh saksi Jумыati.
- Bahwa pada 15 Juni 2022 Charles, menghubungi Terdakwa dan telah mengambil barang-barang tersebut dipencucian Cugenang Cianjur saat itu bertemu dengan saksi Jумыati. Dimana terdapat barang berupa 1.045 Gram jenis kronis dan 12.304 gram jenis hancuran setelah itu dilakukan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencucian dan dijual lalu hasil penjualan walet yang terdakwa lakukan tersebut untuk membayar karyawan dan biaya pembelian sarang burung walet, serta untuk operasional ke pencucian di daerah Cugenang Cianjur dan Charles, mengetahui penggunaan uang tersebut.

- Bahwa alasan Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan sarang burung walet ke Cina kepada Charles, senilai kurang lebih Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) karena Terdakwa belum mendapatkan seluruhnya uang hasil penjualan dimana total penjualannya tersebut kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa karena Terdakwa belum mendapatkan pelunasan dari pihak Cina sesuai perjanjian harus sudah lunas baru ada pembagian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung pada dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona“ dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **Antoni** sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diawali dengan frase kata “dengan sengaja” yang dapat diartikan sebagai suatu kesengajaan dan apabila digabungkan unsur kedua secara keseluruhan dapat diartikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah disengaja atau terdapat unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja / opzet” di dalam Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang di maksud dengan “sengaja / opzet”, akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja / opzet” berdasarkan pada Memorie Van Toelichting, dimana “kesengajaan / opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, Kata Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan Kata Wettens atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa pernah berwirausaha pengolahan sarang burung wallet selama sekitar 20 tahun, dimana awalnya Terdakwa melakukan pengolahan sarang burung wallet sendiri, bidang pekerjaan Terdakwa adalah pengolahan dan pencucian bahan sarang burung wallet.

Menimbang, bahwa pada awalnya tempat Terdakwa melakukan pengolahan dan pencucian bahan sarang burung wallet tersebut berdomisili Kampung Pos Cugenang, Desa. Cijedil, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat (sewa) dan di Duta Muara Indah, Blok C, No. 32, Rt. 015/005, Kel/Desa. Kapuk Muara, Kec. Penjarangan, Jakarta Utara (milik sendiri), dimana saat ini pengolahan sarang burung wallet milik Terdakwa sudah tutup.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Charles, sekitar tahun 2017 dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan Terdakwa dengan Charles memiliki hubungan pekerjaan dimana pekerjaan yang Terdakwa lakukan dengan Charles yaitu pengolahan dan pencucian bahan sarang burung wallet.

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Charles dalam pekerjaan pencucian sarang burung walet pernah dibuatkan Surat perjanjian (Memorandum of agreement) pada tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak pertama dan Charles, selaku pihak kedua, yang disaksikan oleh Alex Sutiono Paiman dan Lukmanul Hakim.

Menimbang, bahwa dalam perjanjian ada pembagian keuntungan antara Terdakwa dengan Charles, adalah Terdakwa mendapatkan 25 %, Charles mendapat 25 % dan pihak ketiga yang memiliki bahan sarang burung wallet sebesar 50 %, setelah bahan sarang burung wallet terjual.

Menimbang, bahwa yang sebenarnya adalah Charles, memiliki sarang burung wallet jenis indomie sebesar 20 Kg (milik KK Charles dan temannya) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli, dan Terdakwa mengatakan bahwa terdapat pembeli dari negara cina (Mr. Chua) dan sepakat dengan Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 13.800.000,- per kilogram dan selanjutnya barang tersebut dikirim melalui ekspedisi oleh Charles, dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 2.500.000,-/ kg yang dibayar oleh Charles,.

Menimbang, bahwa pembeli dari Cina yaitu Chua sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sekitar Rp. 160.000.000,- secara bertahap ke rekening Bank BCA nomor rekening 4081319591, dan pembayaran dari Chua mengalami kendala dibulan September 2022 ini karena komonikasi Terdakwa tidak diterima.

Menimbang, bahwa pembeli dari cina tersebut yaitu Mr. Chua dengan nomor telephone +85295611462 dan 08615980077775 dan terkait dengan pembayaran yang dilakukan Chua kepada Terdakwa tersebut sekitar Rp. 160.000.000,- (serratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Charles

Menimbang, bahwa kesepakatan awal antara Terdakwa dengan Charles, adalah setelah barang terjual dipotong pembelian barang dan sisanya kami bagi dua, Terdakwa 50 % dan Charles, 50 %.

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa mengambil bahan sarang burung wallet dirumah Charles, (saat itu bertemu dengan pegawai Charles, yang bernama Sdr. Sim sim) barang berupa 46.864 Gram

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis hancuran, 20.520 gram jenis pasir dan 6.438 Gram jenis bahan bersih dengan total nilai sebesar Rp. 158.499.200,- untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur.

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai di tempat pencucian Cugenang Cianjur tersebut pada tanggal 26 Mei 2022, dimana sesampainya disana barang dilakukan penimbangan kembali oleh saksi Jумыati dan sesuai tertera pada pembukuan Jумыati, sarang burung wallet tersebut sudah dilakukan pencucian, dimana sarang burung wallet tersebut setelah dicuci Terdakwa antarkan kepada Charles, untuk dijual dan hasil penjualannya belum dilakukan pembagian.

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa mengambil bahan sarang burung wallet dirumah Charles, (saat itu bertemu dengan pegawai Charles, yang bernama saksi Sim Sim) barang berupa 14.738 Gram jenis hancuran, 13.788 Gram jenis Hancuran dengan total nilai sebesar Rp. 79.873.200,- untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur, dan Terdakwa sampai di pencucian Cugenang Cianjur pada tanggal 02 juni 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa barang pada tanggal 25 Mei 2022 dan tanggal 28 Mei 2022 sudah dilakukan pencucian dengan hasil bersih 55.546 Gram dan sudah dilakukan pengambilan oleh Charles dan barang tersebut sudah dilakukan penjualan Charles dimana Terdakwa belum mendapatkan pembagian hasil dari penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Juni 2022 Terdakwa mengambil bahan sarang burung wallet dirumah Charles, (saat itu bertemu dengan pegawai Charles, yang bernama saksi Sim Sim) barang berupa 1.045 Gram jenis Kronis, 8.534 Gram jenis Hancuran, 8.854 Gram jenis hancuran, 5.008 Gram jenis Hancuran, 13.175 Gram jenis Hancuran, 16.100 Gram jenis Hancuran, 3.464 Gram jenis Pasir dan 12.304 gram jenis Pasir untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur, barang tersebut sampai di pencucian Cugenang Cianjur pada tanggal 08 Juni 2022 sekitar malam hari dan tidak dilakukan penimbangan oleh saksi Jумыati.

Menimbang, bahwa pada 15 Juni 2022 Charles, menghubungi Terdakwa dan telah mengambil barang-barang tersebut dipencucian Cugenang Cianjur saat itu bertemu dengan saksi Jумыati. Dimana terdapat barang berupa 1.045 Gram jenis kronis dan 12.304 gram jenis hancuran setelah itu dilakukan pencucian dan dijual lalu hasil penjualan walet yang terdakwa lakukan tersebut untuk membayar karyawan dan biaya pembelian sarang burung wallet, serta untuk operasional ke pencucian di daerah Cugenang Cianjur dan Charles, mengetahui penggunaan uang tersebut.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan sarang burung wallet ke Cina kepada Charles, senilai kurang lebih Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) karena Terdakwa belum mendapatkan seluruhnya uang hasil penjualan dimana total penjualannya tersebut kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan karena Terdakwa belum mendapatkan pelunasan dari pihak Cina sesuai perjanjian harus sudah lunas baru ada pembagian.

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat diartikan adanya perbuatan terdakwa menerima sejumlah uang dari hasil penjualan sarang burung wallet dari Cina (Mr. Chua) melalui rekening bank terdakwa akan tetapi hasil penjualan sarang burung wallet tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban Charles dimana sesuai kesepakatan seharusnya diberikan kepada saksi korban dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan uang hasil penjualan sarang burung wallet tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa sehingga menimbulkan kerugian saksi korban maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. unsur melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP dikatakan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah "*Voorgezett Handeling*", dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

Menimbang, bahwa pada diri pelaku harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu. Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam. Untuk menentukan apakah perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ihmar, memenuhi unsur perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
3. Jangka waktu perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan relatif tidak terlalu lama.

Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa pernah berwirausaha pengolahan sarang burung wallet selama sekitar 20 tahun, dimana awalnya Terdakwa melakukan pengolahan sarang burung wallet sendiri, bidang pekerjaan Terdakwa adalah pengolahan dan pencucian bahan sarang burung wallet.

Menimbang, bahwa pada awalnya tempat Terdakwa melakukan pengolahan dan pencucian bahan sarang burung wallet tersebut berdomisili Kampung Pos Cugenang, Desa. Cijedil, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat (sewa) dan di Duta Muara Indah, Blok C, No. 32, Rt. 015/005, Kel/Desa. Kapuk Muara, Kec. Penjarangan, Jakarta Utara (milik sendiri), dimana saat ini pengolahan sarang burung wallet milik Terdakwa sudah tutup.

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Charles, sekitar tahun 2017 dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan Terdakwa dengan Charles memiliki hubungan pekerjaan dimana pekerjaan yang Terdakwa lakukan dengan Charles yaitu pengolahan dan pencucian bahan sarang burung wallet.

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Charles dalam pekerjaan pencucian sarang burung walet pernah dibuatkan Surat perjanjian (Memorandum of agreement) pada tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak pertama dan Charles, selaku pihak kedua, yang disaksikan oleh Alex Sutiono Paiman dan Lukmanul Hakim.

Menimbang, bahwa dalam perjanjian ada pembagian keuntungan antara Terdakwa dengan Charles, adalah Terdakwa mendapatkan 25 %, Charles mendapat 25 % dan pihak ketiga yang memiliki bahan sarang burung wallet sebesar 50 %, setelah bahan sarang burung wallet terjual.

Menimbang, bahwa yang sebenarnya adalah Charles, memiliki sarang burung wallet jenis indomie sebesar 20 Kg (milik KK Charles dan temannya) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli, dan Terdakwa mengatakan bahwa terdapat pembeli dari negara cina (Mr. Chua) dan sepakat dengan Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 13.800.000,- per kilogram dan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya barang tersebut dikirim melalui ekspedisi oleh Charles, dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 2.500.000,-/ kg yang dibayar oleh Charles,.

Menimbang, bahwa pembeli dari Cina yaitu Chua sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sekitar Rp. 160.000.000,- secara bertahap ke rekening Bank BCA nomor rekening 4081319591, dan pembayaran dari Chua mengalami kendala dibulan September 2022 ini karena komonikasi Terdakwa tidak diterima.

Menimbang, bahwa pembeli dari cina tersebut yaitu Mr. Chua dengan nomor telephone +85295611462 dan 08615980077775 dan terkait dengan pembayaran yang dilakukan Chua kepada Terdakwa tersebut sekitar Rp. 160.000.000,- (serratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Charles

Menimbang, bahwa kesepakatan awal antara Terdakwa dengan Charles, adalah setelah barang terjual dipotong pembelian barang dan sisanya kami bagi dua, Terdakwa 50 % dan Charles, 50 %.

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa mengambil bahan sarang burung wallet dirumah Charles, (saat itu bertemu dengan pegawai Charles, yang bernama Sdr. Sim sim) barang berupa 46.864 Gram jenis hancuran, 20.520 gram jenis pasir dan 6.438 Gram jenis bahan bersih dengan total nilai sebesar Rp. 158.499.200,- untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur.

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai di tempat pencucian Cugenang Cianjur tersebut pada tanggal 26 Mei 2022, dimana sesampainya disana barang dilakukan penimbangan kembali oleh saksi Jumyati dan sesuai tertera pada pembukuan Jumyati, sarang burung wallet tersebut sudah dilakukan pencucian, dimana sarang burung wallet tersebut setelah dicuci Terdakwa antarkan kepada Charles, untuk dijual dan hasil penjualannya belum dilakukan pembagian.

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa mengambil bahan sarang burung wallet dirumah Charles, (saat itu bertemu dengan pegawai Charles, yang bernama saksi Sim Sim) barang berupa 14.738 Gram jenis hancuran, 13.788 Gram jenis Hancuran dengan total nilai sebesar Rp. 79.873.200,- untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur, dan Terdakwa sampai di pencucian Cugenang Cianjur pada tanggal 02 juni 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa barang pada tanggal 25 Mei 2022 dan tanggal 28 Mei 2022 sudah dilakukan pencucian dengan hasil bersih 55.546 Gram dan sudah dilakukan pengambilan oleh Charles dan barang tersebut

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan penjualan Charles dimana Terdakwa belum mendapatkan pembagian hasil dari penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Juni 2022 Terdakwa mengambil bahan sarang burung wallet dirumah Charles, (saat itu bertemu dengan pegawai Charles, yang bernama saksi Sim Sim) barang berupa 1.045 Gram jenis Kronis, 8.534 Gram jenis Hancuran, 8.854 Gram jenis hancuran, 5.008 Gram jenis Hancuran, 13.175 Gram jenis Hancuran, 16.100 Gram jenis Hancuran, 3.464 Gram jenis Pasir dan 12.304 Gram jenis Pasir untuk dilakukan pencucian di daerah Cugenang Cianjur, barang tersebut sampai di pencucian Cugenang Cianjur pada tanggal 08 Juni 2022 sekitar malam hari dan tidak dilakukan penimbangan oleh saksi Jумыati.

Menimbang, bahwa pada 15 Juni 2022 Charles, menghubungi Terdakwa dan telah mengambil barang-barang tersebut dipencucian Cugenang Cianjur saat itu bertemu dengan saksi Jумыati. Dimana terdapat barang berupa 1.045 Gram jenis kronis dan 12.304 gram jenis hancuran setelah itu dilakukan pencucian dan dijual lalu hasil penjualan walet yang terdakwa lakukan tersebut untuk membayar karyawan dan biaya pembelian sarang burung wallet, serta untuk operasional ke pencucian di daerah Cugenang Cianjur dan Charles, mengetahui penggunaan uang tersebut.

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan sarang burung wallet ke Cina kepada Charles, senilai kurang lebih Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) karena Terdakwa belum mendapatkan seluruhnya uang hasil penjualan dimana total penjualannya tersebut kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan karena Terdakwa belum mendapatkan pelunasan dari pihak Cina sesuai perjanjian harus sudah lunas baru ada pembagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat diartikan adanya perbuatan terdakwa menerima sejumlah uang dari hasil penjualan sarang burung wallet dari Cina (Mr. Chua) melalui rekening bank terdakwa akan tetapi hasil penjualan sarang burung wallet tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban Charles dimana sesuai kesepakatan seharusnya diberikan kepada saksi korban dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan uang hasil penjualan sarang burung wallet tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa sehingga menimbulkan kerugian saksi korban maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat apa yang diuraikan dalam surat tuntutan Penuntut Umum karena terdakwa tidak terpenuhi unsur penggelapan sebab materi perbuatannya terdakwa merupakan peristiwa perdata sehingga terdakwa memohon agar diputuskan dan dinyatakan perbuatan terdakwa bukan tindak pidana dan dilepaskan terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam uraian seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti perbuatan terdakwa telah beberapa kali menjualkan barang saksi korban akan tetapi hasil penjualan tidak seluruhnya diberikan kepada saksi korban Charles sesuai kesepakatan dan ternyata uangnya telah digunakan sendiri oleh terdakwa sehingga menimbulkan kerugian saksi korban dengan demikian pembelaan terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 Desember 2021 sebesar 20 Kg tambah ongkos kirim ke Cina sebesar Rp. 326.000.000,-;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota tanggal 07 Februari 2022 sebesar 8.040 Gram Hancuran, 9.355 Gram patahan bakpao, 6.740 Gram patahan bakpao, 6.045 gram patahan bakpao, 4.015 Gram patahan bakpao, 14.260 gram kateran, sebesar Rp. 155.189.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 April 2022 sebesar 9.115 Gram patahan, 5.190 Gram patahan, 5.770 gram kakian, 6.030 Gram kakian, sebesar Rp. 109.650.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 Mei 2022 bahan-bahan wallet sebesar Rp. 53.555.200,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Mei 2022 sebesar 3.679 Gram jenis bahan sebesar Rp. 24.769.900,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Mei 2022 sebesar 6.162 Gram jenis patahan sebesar Rp. 40.053.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 Mei 2022 sebesar 4.842 Gram jenis Patahan sebesar Rp. 32.441.400,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Mei 2022 sebesar 15.003 Gram jenis hancuran sebesar Rp. 42.008.400,-, 6.438 Gram jenis bersih total sebesar Rp. 12.876.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Mei 2022 sebesar 14.738 Gram dan 13.788 Gram jenis Hancuran sebesar Rp. 41.266.800,- dan Rp. 38.606.400,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 08 Juni 2022 sebesar 1.045 Gram jenis Kronis sebesar Rp. 5.474.500,- , 4.008 Gram jenis Hancuran sebesar Rp. 11.222.400,- dan 12.304 Gram jenis hancuran sebesar Rp. 8.612.800,-; dan
- 1 (satu) buah buku tulis merk Kiky berisi pembukuan sarang burung wallet;

seluruh barang bukti masih berasal dari saksi korban dan masih diperlukan untuk kepentingannya maka barang bukti akan dikembalikan kepada saksi korban Charles.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Charles;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Antoni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 Desember 2021 sebesar 20 Kg tambah ongkos kirim ke Cina sebesar Rp. 326.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar Nota tanggal 07 Februari 2022 sebesar 8.040 Gram hancuran, 9.355 Gram patahan bakpao, 6.740 Gram patahan bakpao, 6.045 gram patahan bakpao, 4.015 gram patahan bakpao, 14.260 gram kateran, sebesar Rp. 155.189.000,-;
  - 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 April 2022 sebesar 9.115 Gram patahan, 5.190 Gram patahan, 5.770 gram kakian, 6.030 Gram kakian, sebesar Rp. 109.650.000,-;
  - 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 Mei 2022 bahan-bahan wallet sebesar Rp. 53.555.200,-;
  - 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Mei 2022 sebesar 3.679 Gram jenis bahan sebesar Rp. 24.769.900,-;
  - 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Mei 2022 sebesar 6.162 Gram jenis patahan sebesar Rp. 40.053.000,-;
  - 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 Mei 2022 sebesar 4.842 Gram jenis Patahan sebesar Rp. 32.441.400,-;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Mei 2022 sebesar 15.003 Gram jenis hancuran sebesar Rp. 42.008.400,-, 6.438 Gram jenis bersih total sebesar Rp. 12.876.000,-;
  - 1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Mei 2022 sebesar 14.738 Gram dan 13.788 Gram jenis Hancuran sebesar Rp. 41.266.800,- dan Rp. 38.606.400,-;
  - 1 (satu) lembar Nota tanggal 08 Juni 2022 sebesar 1.045 Gram jenis Kronis sebesar Rp. 5.474.500,- , 4.008 Gram jenis Hancuran sebesar Rp. 11.222.400,- dan 12.304 Gram jenis hancuran sebesar Rp. 8.612.800,-; dan
  - 1 (satu) buah buku tulis merk Kiky berisi pembukuan sarang burung wallet; Dikembalikan kepada saksi korban Charles
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Slamet Widodo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H dan Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albert Costan Immanuel Simamora, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Irawan, S.H

Slamet Widodo, S.H., M.H

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Costan Immanuel Simamora, S.H., M.H..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)